



Yayasan Kartika Eka Paksi

UNJANI

Universitas Jenderal Achmad Yani



BUKU

**PEDOMAN STANDAR LAYANAN LABORATORIUM PENDIDIKAN BERSAMA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

2022



Kompol
Kardeka
KEMENTERIAN
PERTAHANAN



Smart Military
University



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)**

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep/~~32~~/Unjani/IX/2022

Tentang

**BUKU PEDOMAN STANDAR LAYANAN LABORATORIUM PENDIDIKAN BERSAMA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

- Menimbang** : Bahwa demi kepentingan organisasi dan tugas Universitas Jenderal Achmad Yani, khususnya dalam rangka pengembangan Universitas Jenderal Achmad Yani, ketertiban administrasi dan kelancaran kegiatan akademik, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, Nomor : Kep /26/YKEP/III /2018, tanggal 29 Maret 2018 pada pasal 29(4)(ii) tentang tugas dan pembidangan dibawah Wakil Rektor bidang Akademik, salah satunya melalui Bidang Pusat laboratorium.
- Memperhatikan** : Saran pertimbangan Pimpinan di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Buku Pedoman Standar Layanan Laboratorium Pendidikan Bersama Universitas Jenderal Achmad Yani seperti terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
2. Ka. Biddik YKEP
3. Ketua BPH Unjani
4. Para Wakil Rektor Unjani
5. Para Dekan Unjani
6. Para Kapus Unjani
7. Para Ka. Prodi Unjani



: Cimahi
22 September 2022

Rektor

Prof. Hikmahanto Juwana .S.H.,LL.M.,Ph.D.
NID. 4121 097 65

KATA SAMBUTAN

Dalam dunia akademik, keberadaan laboratorium pendidikan sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, maupun kegiatan akademik lainnya sehingga akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan dukungan semua sumber daya yang lengkap yang melekat pada laboratorium di perguruan tinggi. Pengelolaan laboratorium yang baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang optimal, proses akademik yang maksimal, dan berpotensi kuat menghasilkan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Laboratorium merupakan tempat dimana para dosen, peneliti, maupun mahasiswa melakukan berbagai kegiatan praktikum, percobaan, uji coba, dan berbagai simulasi ilmiah baik di bidang ilmu eksakta, ilmu kesehatan, ilmu sosial, maupun humaniora.

Pada perguruan tinggi, laboratorium berperan sebagai aktifitas yang menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi, baik pendidikan & pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat yang diharapkan dapat menunjang kegiatan dosen dalam menemukan hal yang baru melalui berbagai eksperimentasi, maupun kegiatan mahasiswa dalam proses pengerjaan tugas akhir, baik skripsi, tesis, dan disertasi. Salah satu “aktor” utama yang penting dan berada dibalik keberadaan laboratorium adalah sumber daya manusia yang mengawakinya, yakni Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau dalam istilah dahulu sering disebut dengan sebutan: “Laboran”.

Laboran adalah orang yang mengawaki semua aktifitas, perangkat, dan fasilitas yang ada di dalam laboratorium. Laboran melakukan tata kelola laboratorium baik dalam aspek perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan semua hal yang berkenaan dengan laboratorium. Saking pentingnya laboran dalam melaksanakan tugas, maka pemerintah telah membuat aturan tentang jenjang jabatan, karier, dan kepangkatan para laboran di dunia pendidikan. Aturan kepangkatan dan jenjang jabatan baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan mutu laboran sekaligus untuk memastikan karier laboran yang mengabdikan tenaga, pikiran, dan energinya untuk kepentingan kemajuan dunia pendidikan dan dunia akademik.

Dalam ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, untuk jenjang jabatan fungsional PLP / Laboran dibagi menjadi dua, yakni tingkatan “terampil” dan tingkatan “ahli”. Pada jenjang jabatan PLP / Laboran tingkat terampil ada hirarkinya, mulai dari PLP Terampil Pelaksana, PLP Terampil Pelaksana Lanjutan, dan PLP Terampil Penyelia. Adapun jenjang jabatan PLP tingkatan ahli, hirarkinya mulai dari PLP Ahli Pertama, PLP Ahli Muda, dan PLP Ahli Madya. Kesemuanya itu dalam rangka menjamin bahwa tenaga laboran / PLP menjadi lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya mengelola laboratorium dengan segala isi dan perangkatnya. Jenjang jabatan fungsional ini menjadi jalur karier laboran / PLP sehingga akan menjamin standar kompetensi tertentu yang telah dipersyaratkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks Unjani, realitas sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa keberadaan Laboran / PLP belum mendapatkan perhatian maksimal, baik dari aspek jenjang karier, jenjang jabatan, maupun kesejahteraannya. Padahal, keberadaan laboran / PLP Unjani sangat penting selama ini dalam mengelola laboratorium maupun melakukan penatalaksanaan semua perangkat dan fasilitas yang ada dalam laboratorium baik laboratorium yang ada di program studi maupun laboratorium yang ada di fakultas. Ada kegelisahan dari para laboran / PLP tentang bagaimana masa depan karier dan aspek pemenuhan kesejahteraan selama mengabdikan diri di Unjani yang harus ditanggapi sebagai sebuah keinginan dan motivasi dalam rangka memperbaiki semua sistem dan metode yang berlaku selama ini di Unjani.

Para laboran / PLP yang bekerja di Unjani masih ada yang memenuhi persyaratan sebagai laboran, baik dari aspek tingkat pendidikan, keahlian, maupun kompetensinya. Ada pula teknisi yang merangkap sebagai laboran, dan terdapat pula keterbatasan laboran di beberapa laboratorium di lingkungan Unjani. Ditambah lagi dengan adanya keinginan laboran yang ingin berpindah ke unit kerja lain maupun pindah ke bidang lainnya karena merasa tidak ada jenjang karier di laboratorium. Para laboran melihat rekan sejawatnya yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kaur, Kasubag maupun Kabag dengan tambahan tunjangan dan insentif setiap bulannya, sementara laboran tidak ada jenjang karier, tidak ada peningkatan, dan tidak meningkat kesejahteraannya. Hal ini diidentifikasi karena belum adanya standarisasi laboran / PLP di Unjani.

Oleh karena itu, jajaran Bagian Laboratorium Terpusat (*Lab Center*) Biro Layanan Akademik Unjani, berupaya menyusun buku pedoman standarisasi laboran / PLP yang berlaku di lingkungan Unjani. Selama ini, memang dari berbagai aturan kepegawaian yang diterbitkan oleh

YKEP maupun Unjani sendiri tidak mengatur tentang jenjang jabatan fungsional laboran / PLP. Padahal, pemerintah telah mengatur tentang jenjang jabatan fungsional laboran / PLP, baik jenjang jabatan fungsional keterampilan maupun keahlian. Buku pedoman standarisasi laboran / PLP ini dapat dijadikan masukan bagi YKEP dalam mengatur bagaimana jenjang karier para laboran / PLP yang merupakan elemen vital dalam sebuah perguruan tinggi yang menjiwai “denyut nadi” dan mengawaki aktifitas laboratorium, sehingga mendorong pelayanan maksimal kepada para dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam melakukan riset, uji coba, dan eksperimentasi ilmiah.

Dalam kaitan ini, saya selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Bagian Laboratorium Terpusat (*Lab Center*) Biro Layanan Akademik Unjani, yang telah bekerja keras dalam menyusun buku pedoman standarisasi laboran di lingkungan Unjani. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi pencerahan bagi semua pihak terkait tentang pentingnya laboran / PLP dalam mengelola laboratorium yang harus diperhatikan jenjang kariernya dan kesejahteraannya, terlebih lagi Unjani saat ini sedang mencanangkan visi sebagai : “Smart Military University”, di bawah “komando” Rektor Unjani, Prof Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, yang diharapkan terwujud pada tahun 2040, yang tentunya membutuhkan dukungan dari laboran / PLP yang berkualitas, bermutu, dan kompeten di bidangnya.

Sekian dan terimakasih.

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Jenderal Achmad Yani



Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.
NID. 4121 554 78

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
VISI DAN MISI.....	3
Visi.....	3
Misi.....	3
B. Dasar Hukum.....	4
C. Definisi Istilah.....	6
BAB II KERANGKA STANDAR LAYANAN DAN TATA TERTIB PUSAT LABORATORIUM UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	7
A. Kerangka Dasar	7
B. Standar Laboratorium.....	8
C. Peraturan / Tata Tertib	8
D. Tata Tertib Untuk Non Mahasiswa (orang luar)	10
E. Tata Tertib Untuk Dosen.....	10
F. Sanksi – Sanksi.....	10
BAB III STANDAR LABORATORIUM.....	11
A. Rasional Standar	11
B. Pernyataan Isi Standar Laboratorium.....	12
a. Kebersihan.....	14
b. Kesehatan	15
c. Keselamatan.....	15
A. Strategi Pencapaian Standar.....	16
B. Indikator Pencapaian Standar	16
C. Pihak yang terlibat.....	17

D. Referensi	17
BAB IV KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN PENGGUNAAN LABORATORIUM DI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	19
A. Layanan internal	19
B. Layanan eksternal	19
C. Mekanisme peminjaman alat	20
D. Pemeliharaan.....	20
E. Mekanisme apabila ada yang merusakkan alat	20
F. Inventarisasi	20
G. Penghapusan inventaris.....	21
H. Matrik Rencana Implementasi Kegiatan Laboratorium	21
I. Kalender Kegiatan Laboratorium	21
J. SOP (Standard Operating Procedure)	21
K. Layanan Laboratorium untuk Penelitian.....	22
Susunan Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Pendidikan Bersama	23
BAB V PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu Perguruan Tinggi menuju *World Class University* (WCU) seiring dengan semakin berkembangnya era globalisasi dan kompetisi global semakin disadari oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Pencapaian *WCU* yang dapat diartikan sebagai mekanis me perankingan dalam skala internasional dalam segi operasional, fasilitas, metode, dan lulusan Perguruan Tinggi sehingga mampu bersaing dalam skala internasional.

Laboratorium menjadi salah satu wadah untuk menghasilkan berbagai riset dan inovasi, serta sebagai cerminan tingkat kemajuan ilmu dan teknologi pada sebuah institusi Perguruan Tinggi. Laboratorium menjadi pusat riset dan pengembangan inovasi yang merupakan salah satu bukti adanya kualitas Perguruan Tinggi serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam Perguruan Tinggi. Laboratorium juga menjadi wadah pengujian dan output pembelajaran yang telah dilakukan dari berbagai latar belakang keilmuan. Dengan demikian, konsepsi *WCU* dan *World Class Laboratory* muncul dan memiliki hubungan yang erat.

Sebagai institusi perguruan tinggi yang terus berkembang, mengharuskan Universitas Jenderal Achmad Yani melakukan pengelolaan yang komprehensif dan strategis dalam menjalankan dan menata sarana, prasarana dan kepemimpinannya guna menjalankan tugas Tridarma perguruan tinggi, salah satunya dengan mengembangkan Pusat Laboratorium Perguruan Tinggi.

Sejatinya di Universitas Achmad Yani, berbagai laboratorium telah didirikan sesuai dengan konsentrasi keilmuan dan kekhasan yang dikembangkan sebagai pusat pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Laboratorium yang terdapat pada jurusan atau program studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani, diantaranya: Laboratorium Teknik, Laboratorium Teknologi Manufaktur, Laboratorium Kedokteran, Laboratorium *Science* dan Informatika, Laboratorium Farmasi, Laboratorium Psikologi, Laboratorium Ekonomi, dan Laboratorium Bahasa dan Komputer dan Laboratorium Kesehatan (Fitkes).

Oleh karena itu, demi menunjang pengembangan inovasi dan peningkatan mutu Universitas Jenderal Achmad Yani dirasa perlu dalam mendirikan Pusat Laboratorium yang akan menjadi pusat (center) penelitian terpadu dari laboratorium yang ada di setiap jurusan atau program studi.

Pusat laboratorium Universitas Jenderal Achmad Yani juga akan menjadi pusat data dan informasi kondisi serta perkembangan seluruh laboratorium di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani untuk kepentingan peningkatan akreditasi baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Pendirian Pusat Laboratorium juga diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan IPTEK yang semakin modern, serta tuntutan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang terus berkembang, khususnya peningkatan mutu pendidikan dai Universitas Jenderal Achmad Yani.

VISI DAN MISI PUSAT LABORATORIUM UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Visi

Menjadikan Pusat laboratorium yang berkualitas dan menjunjung profesionalisme di berbagai bidang keilmuan *science* dan pengembangan *soft skill* yang berwawasan lingkungan dan berwawasan kebangsaan dan bernuansa militer.

Misi

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia berkemampuan akademik dan atau profesional, sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Mengembangkan dan menyebarkan hasil penelitian dan keilmuan serta pengembangan *soft skill* untuk mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat berlandaskan wawasan lingkungan kebangsaan yang bernuansakan militer.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya.
17. Pusat Laboratorium didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, Nomor : Kep /26/YKEP/III /2018, tanggal 29 Maret 2018 pada pasal 29(4)(ii) tentang tugas dan pembedangan dibawah Wakil Rektor bidang Akademik, salah satunya melalui Bidang Pusat laboratorium.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.

C. Definisi Istilah


1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.
5. Laboratorium Adalah tempat penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan
6. Laboratorium Terpadu adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan untuk melayani kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dan dosen.
7. Laboran adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran mahasiswa.

BAB II KERANGKA STANDAR LAYANAN DAN TATA TERTIB PUSAT LABORATORIUM UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

A. Kerangka Dasar

Laboratorium merupakan tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Laboratorium juga merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.

Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, maka perlu disusun standar yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Laboratorium sebagai sumber belajar untuk pencapaian tiga tujuan pembelajaran keterampilan, yakni keterampilan kognitif, keterampilan afektif, dan keterampilan psikomotorik.



Kerangka Dasar Standar

B. Standar Laboratorium

Laboratorium seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan). Laboratorium merupakan komponen pendukung yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan tinggi.

Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, maka perlu disusun standar laboratorium yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik di Perguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.

Standar laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani meliputi:

1. Tata Kelola
2. Sumber Daya Manusia
3. Pelayanan
4. Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
5. Sarana dan Prasarana

C. Peraturan / Tata Tertib

Tata Tertib Untuk Mahasiswa

- a. Waktu kunjungan laboratorium

Dibuka setiap hari kerja: Senin s/d jumat Di luar jam praktikum

- Senin-Kamis Jam : 08.00 – 11.30 dan 13.00 – 16.00
- Jum'at Jam : 09.00 – 10.30 dan 13.00 – 16.00

- b. Peserta praktikum sudah harus siap di laboratorium minimal 15 menit sebelum praktikum di mulai.
- c. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan jas praktikum. Sepatu pada waktu masuk ruangan laboratorium disimpan disamping luar pintu masuk. (Sesuai kondisi masing-masing lab)

- d. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan seluruh proses praktikum sesuai yang dijadualkan oleh dosen. Mahasiswa yang berhalangan dengan alasan yang tepat (surat keterangan dokter harus disampaikan paling lambat satu hari sesudahnya), dan tetap harus melakukan praktikum tersebut pada kesempatan yang lain.
- e. Persiapan alat/bahan laboratorium minimal sehari sebelum praktikum dilaksanakan.
- f. Menjaga sopan santun selama praktikum berlangsung dan dilarang makan dan minum.
- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan keluar masuk laboratorium tanpa seizin dengan dosen yang membimbing pada saat itu.
- h. Mahasiswa tidak dibenarkan membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan praktikum yang dilaksanakan selama berada dalam laboratorium demi efisiensi waktu
- i. Alat / bahan laboratorium yang rusak / hilang harus diganti oleh praktikan / kelompok yang bersangkutan.
- j. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas kebersihan dan keutuhan alat – alat yang digunakan. Pada akhir praktikum alat-alat diserahkan kembali dalam keadaan bersih dan utuh.
- k. Setelah kegiatan praktikum semua Kran air dan gas yang sudah digunakan harus selalu dalam keadaan tertutup.
- l. Menjaga kebersihan ruangan termasuk papan tulis, meja, kursi-kursi dan alat-alat yang telah digunakan agar diatur kembali dengan rapi.
- m. Aliran listrik pada alat-alat yang tidak digunakan lagi termasuk lampu, kipas angin dan AC harus di non aktifkan sebelum meninggalkan ruangan laboratorium.
- n. Alat/bahan yang dipinjam diluar kebutuhan proses belajar mengajar (termasuk PKK dan PKL) dikembalikan paling lambat 1 hari setelah waktu peminjaman, jika melebihi dari batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda yang ditentukan oleh KA. Lab masing-masing berdasarkan standar denda yang ditetapkan oleh Universitas.
- o. Mahasiswa yang ingin memanfaatkan laboratorium untuk tujuan penelitian dapat memperoleh bimbingan langsung oleh petugas laboratorium. Pemberitahuan paling lambat sehari sebelum penelitian dilakukan.
- p. Setiap kegiatan mahasiswa akan dinilai oleh dosen pembimbing.

D. Tata Tertib Untuk Non Mahasiswa (orang luar)

- a. Bagi orang lain yang hendak menggunakan dan meminjam alat laboratorium Universitas Jenderal Achmad Yani terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Laboratorium kemudian mengisi formulir permintaan alat yang disediakan oleh pihak laboratorium.
- b. Alat yang dapat dipinjam yaitu alat yang jika dipakai tidak susut atau tidak berkurang jumlahnya.
- c. Alat yang dipinjam harus dijaga keselamatan dan kebersihannya sampai alat – alat tersebut dikembalikan.
- d. Jika ternyata alat-alat tersebut rusak selama dipinjam hendaknya diganti sama dengan alat yang dipinjam tadi sesuai dengan spesifikasinya.
- e. Jangka waktu peminjaman alat disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati antara pengguna/peminjam dan Kepala Laboratorium.
- f. Sewa peralatan Laboratorium ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

E. Tata Tertib Untuk Dosen

- a. Formulir permintaan alat dan bahan yang dibutuhkan diajukan paling lambat seminggu sebelum kegiatan praktikum.
- b. Para dosen yang memanfaatkan alat / bahan laboratorium diluar proses belajar mengajar atau untuk kebutuhan lain, harus mengajukan permohonan peminjaman pada Ka. LAB. Alat dan bahan yang dipinjam harus segera dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat peminjaman.
- c. Penggunaan alat / bahan laboratorium harus efektif dan efisien.
- d. Dosen pembimbing pada waktu praktik sebaiknya memakai jas pratikum serta sepatu disimpan diluar pintu masuk. (sesuaikan kondisi lab masing-masing).

F. Sanksi – Sanksi

- a. Bila pemakai laboratorium melanggar salah satu tata tertib akan diberi teguran secara lisan.
- b. Bila ternyata masih mengulangi hal yang sama, yang bersangkutan membuat surat pernyataan bersedia tidak melakukan hal yang sama.
- c. Bila ternyata masih melakukan maka yang bersangkutan tidak diperkenankan terlibat langsung dalam kegiatan laboratorium selama 2 kali praktik laboratorium dan meminjam alat.
- d. Alat – alat / bahan yang rusak / hilang karena kelalaian dan ketidak hatihatian pengguna harus dipertanggung jawabkan (ganti barang atau ganti uang) paling lambat 1 (satu) minggu.

BAB III STANDAR LABORATORIUM

A. Rasional Standar

Laboratorium menjadi salah satu sarana penting untuk mendekatkan jarak antara cita-cita yang ingin dicapai oleh manajemen perguruan tinggi dengan kebutuhan lulusan yang kompeten. Dalam bidang Pendidikan dan pengajaran laboratorium berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman spesifik yang erat hubungannya dengan tujuan kurikulum dan performansi yang dikehendaki.

Laboratorium Universitas Jenderal Achmad Yani dapat sebagai wahana menjalankan peran dan fungsi pengajaran tidak hanya memberikan transfer of knowledge kepada mahasiswa, lebih dari itu adalah pewarisan nilai-nilai keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program pengajaran merupakan bentuk dari pola pewarisan keilmuan dan pengetahuan hasil dari penelitian dan rekayasa yang dilakukan.

Dalam bidang penelitian, laboratorium memberikan kontribusi dalam penelitian. Dosen dan mahasiswa dapat mengeksplorasi kajian keilmuan berupa penelitian berbasis laboratorium yang difasilitasi oleh program perguruan tinggi dan laboratorium. Selanjutnya melalui riset yang dilakukan akan menghasilkan temuan-temuan baru untuk senantiasa melengkapi atas apa yang telah ada, juga menghasilkan teknologi yang dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia. Dalam konteks ini laboratorium, kehadirannya diharapkan memberi makna lebih dalam memberikan sumbangsuhnya pada persoalan kemanusiaan dan utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Laboratorium menjadi penting untuk menciptakan pribadi yang handal dengan keilmuan yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan penelitian serta didorong oleh keberpihakan kebijakan kampus kearah itu, dan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi para peneliti untuk mengekspresikan keingintahuannya dalam bentuk penelitian.

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat laboratorium berperan sebagai wahana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana masyarakat memanfaatkan produk-produk laboratorium. Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang belum mendapatkan prioritas perhatian sebagaimana dharma pengajaran dan pendidikan serta dharma penelitian.


B. Pernyataan Isi Standar Laboratorium

Proses Pendidikan Tinggi (PT) adalah sebuah proses transformasi produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan dari pengguna (user) yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (finished goods output) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan, diantaranya adalah laboratorium.

Laboratorium seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan). Laboratorium merupakan komponen pendukung yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan tinggi.

Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, maka perlu disusun standar laboratorium yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik di Perguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar laboratorium perguruan tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan laboratorium perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik.

Universitas Jenderal Achmad Yani menyelenggarakan laboratorium yang memenuhi standar, yang meliputi: 1) Tata Kelola Laboratorium, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Pelayanan Laboratorium, Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan 5) Sarana dan Prasarana Laboratorium.



Standar Laboratorium

1. Tata Kelola

a. Manajemen

- 1) Sistem organisasi laboratorium harus menjamin pengelolaan laboratorium dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Kepala laboratorium seorang dosen, memiliki tugas dan fungsi secara jelas.

b. Ketentuan Umum

- 1) Ketentuan praktikum :
 - a) memakai jas lab/baju bengkel,
 - b) menjaga kebersihan peralatan/meja,
 - c) merapihkan susunan kursi,
 - d) pemakaian listrik dan air oleh praktikan.
- 2) Ketentuan penelitian: memakai jas lab/baju bengkel, menjaga kebersihan peralatan/meja, kerapian susunan kursi, pemakaaian listrik dan air oleh peneliti.

- 3) Ketentuan layanan pengabdian kepada masyarakat: jenis layanan, administrasi dan prosedur.
- 4) Ketentuan layanan jasa pihak eksternal dalam lingkungan dan luar lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani harus mencakup jenis layanan, administrasi, prosedur dan pertanggungjawaban keuangan.
- 5) Pemakaian laboratorium diluar jam kerja termasuk pada hari libur atau bermalam dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Daya Manusia

- 1) Dosen: Bidang keahlian dosen harus sesuai dengan jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium.
- 2) Laboran: Kompeten, mendapat pelatihan pengembangan untuk jenis layanan dan operasional peralatan yang sesuai.

3. Pelayanan

a. Agenda pelayanan

- 1) Memiliki agenda layanan praktikum mencakup dosen penanggungjawab, laboran/teknisi dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa yang praktikum di laboratorium.

Memiliki daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, dan mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium.

Memiliki daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mencakup judul, masyarakat sasaran, dan mahasiswa yang dilibatkan.

b. Pendukung layanan praktikum

- 1) Memiliki SOP dan instruksi kerja pemakaian peralatan.
- 2) Memiliki Penuntun/Panduan Praktikum untuk semua matakuliah yang dilayani di laboratorium.

4. Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Kebersihan:

Kebersihan lingkungan laboratorium terpelihara

b. Kesehatan:

- a) kesehatan lingkungan laboratorium terjaga.
- b) Pembuangan zat berbahaya/pencemar lingkungan harus menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya.
- c) Memiliki instalasi pengolahan limbah laboratorium

c. Keselamatan:

- a) Baju praktik digunakan dengan baik
- b) Alat pemadam kebakaran di laboratorium tersedia, berfungsi dan dapat dioperasikan.

5. Sarana dan Prasarana

a. Prasarana

- 1) Kondisi fisik laboratorium harus baik untuk mendukung pelaksanaan praktikum, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Laboratorium memiliki instalasi listrik, tegangan listrik, lampu penerangan, proteksi tegangan yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

b. Sarana pendukung

- 1) Laboratorium memiliki ruang staff, ruang bekerja dan ruang khusus (ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, gudang, atau ruang asam) sesuai kebutuhan.
- 2) Laboratorium memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
- 3) Laboratorium memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optik, lemari bahan/zat.
- 4) Laboratorium memiliki AC/fan/exhause sesuai kebutuhan ruang/alat-alat tertentu.

c. Peralatan

- 1) Peralatan laboratorium siap digunakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian.
- 2) Alat laboratorium untuk layanan jasa terkalibrasi untuk pengujian yang sesuai.
- 3) Laboratorium memiliki daftar inventarisasi peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan.

- 4) Laboratorium memiliki daftar kebutuhan alat baru, atau alat tambahan (accessories) dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh laboratorium.
- 5) Untuk mempertahankan umur alat dan akurasi pengukuran dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan.

d. Bahan/zat

Laboratorium menyediakan zat/bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian.

A. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk terpenuhinya standar laboratorium Universitas Jenderal Achmad Yani adalah:

1. Mendorong pengelola laboratorium untuk merencanakan dan melaksanakan standar laboratorium yang mampu mengembangkan keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga memiliki nilai kemasalahatan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.
2. Mendorong mahasiswa, dosen, dan praktikan lainnya untuk senantiasa memanfaatkan laboratorium secara optimal.
3. Menyiapkan dana untuk mengembangkan komponen-komponen standar laboratorium.

B. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian standar laboratorium dapat dilihat dari:

1. Kelengkapan komponen-komponen laboratorium:
 - a. Setiap laboratorium ada pengelola laboratorium
 - b. Setiap laboratorium ada laboran dan dosen sesuai bidang keahliannya
 - c. Setiap laboratorium melayani seluruh kebutuhan mata kuliah praktikum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Setiap laboratorium bersih, sehat dan tidak ada gangguan atau kecelakaan kerja.
 - e. Setiap laboratorium, dilengkapi sarana, peralatan, bahan/alat/ zat yang memadai untuk kebutuhan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar Laboratorium Universitas Jenderal Achmad Yani, adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro Pelayanan Akademik
3. Kepala Bagian Laboratorium Pendidikan Bersama
4. Ketua Jurusan

D. Referensi

1. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan No : HK.03.05/IV/14354.I/2010 tentang Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;

BAB IV KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN PENGGUNAAN LABORATORIUM DI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Menimbang bahwa laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani perlu dikelola secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi maka diperlukan kebijakan yang menjadi dasar operasional pengelolaan laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani.

A. Layanan internal:

1. Laboratorium wajib memberikan layanan kepada dosen dan mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani untuk kepentingan:
 - i. Pembelajaran
 - ii. Penelitian dosen
 - iii. Tugas akhir mahasiswa
 - iv. Penelitian dalam rangka lomba kemahasiswaan
 - v. Pengabdian masyarakat
2. Layanan laboratorium diselenggarakan sesuai aturan jam kerja di Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Layanan laboratorium di luar jam kerja diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Kepala Laboratorium.
4. Layanan untuk mendukung kegiatan pembelajaran diatur bersama oleh Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium.
5. Layanan untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa diatur oleh Kepala Laboratorium atas permintaan dosen peneliti/mahasiswa.
6. Layanan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat diatur oleh Kepala Laboratorium bersama dengan penanggungjawab kegiatan pengabdian pada masyarakat.

B. Layanan eksternal:

1. Laboratorium dapat memberikan layanan kepada pihak eksternal Universitas Jenderal Achmad Yani atas dasar permintaan pihak eksternal maupun atas dasar inisiatif laboratorium.
2. Keuangan layanan eksternal diatur sesuai ketentuan Universitas Jenderal Achmad Yani tentang keuangan.

C. Mekanisme peminjaman alat:

1. Layanan untuk mendukung kegiatan penelitian, tugas akhir, dan pengabdian yang membutuhkan peminjaman alat secara eksklusif baik di dalam maupun di luar kampus dilakukan atas izin Kepala Laboratorium sesuai SOP yang ditetapkan.
2. Kehilangan alat laboratorium akibat peminjaman menjadi tanggungjawab peminja m. Hal-hal yang terkait dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban dibicarakan secara khusus dengan kepala laboratorium dan Kaprodi sesuai dengan permasalahannya dan dinyatakan dalam berita acara.

D. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan peralatan tetap dalam keadaan baik atau siap pakai. Menurut kurun waktu pemeliharaan dibedakan dalam:

1. Pemeliharaan sehari-hari
2. Pemeliharaan berkala dilakukan dalam jangka waktu tertentu

E. Mekanisme apabila ada yang merusakkan alat:

1. Kerusakan alat laboratorium akibat penggunaan yang tidak sesuai prosedur pada saat praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat menjadi tanggungjawab pengguna.
2. Mekanisme penggantian peralatan yang rusak diatur dalam SOP penggantian peralatan yang rusak.

F. Inventarisasi:

1. Seluruh peralatan laboratorium harus terdaftar dalam daftar inventaris yang dibuat oleh Kepala Laboratorium.
2. Mekanisme penambahan dan pencatatan inventaris diatur dengan SOP Penambahan dan Pencatatan Inventaris.
3. Buku Induk Barang Inventaris merupakan tempat pencatatan semua barang inventaris laboratorium yang bersangkutan menurut tanggal penerimaan. Catatan: alat/bahan habis pakai tidak perlu dicatat di dalam Buku Induk Barang Inventaris, tetapi diadministrasikan tersendiri pada buku catatan barang non inventaris.
4. Buku Golongan Barang Inventaris, merupakan tempat pencatatan barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan (daftar golongan). Data Golongan

Barang Inventaris diambil dari Buku Induk Barang Inventaris. Banyaknya jenis buku pembantu ini ditentukan berdasarkan golongan barang yang ada di laboratorium masing-masing.

G. Penghapusan inventaris:

1. Penghapusan inventaris harus tercatat dengan berita acara.
2. Mekanisme penghapusan inventaris diatur dengan SOP Penghapusan Inventaris.

H. Matrik Rencana Implementasi Kegiatan Laboratorium

Agar kegiatan laboratorium dapat mencapai sasaran secara optimal maka diperlukan Matrik Rencana Implementasi Kegiatan Laboratorium yang meliputi kegiatan-kegiatan rutin, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan.

I. Kalender Kegiatan Laboratorium

Kalender Kegiatan Laboratorium adalah rancangan pengendalian jenis kegiatan laboratorium dan waktu penyelenggaraan sepanjang semester.

J. SOP (Standard Operating Procedure)

SOP (Standard Operating Procedure) adalah satu paket proses kerja dengan langkah-langkah yang distandarkan dan harus diikuti agar tujuan proses pembelajaran di laboratorium dapat tercapai.

Pentingnya SOP adalah sebagai upaya mewujudkan proses pelaksanaan kegiatan, agar efektif, efisien dan ekonomis. Penyelenggaraan proses kerja dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau jika terjadi penyimpangan maka dapat ditelusuri dan ditemukan penyebabnya.

Dengan kata lain, prosedur operasional standar/ *Standard Operating Procedure* (SOP) digunakan untuk memberi jejak arsip dan keseragaman tindakan operasional.

Dua fungsi dasar SOP yang menjadi fungsi esensial yaitu:


1. Sebagai rujukan *knowledge base* bagi kegiatan operasional laboratorium yang senantiasa diperbarui berdasarkan keputusan auditor “jaminan mutu”.
2. Sebagai arsip pelacakan kegiatan operasional, penilaian, dan perbaikan. SOP akan menjadi bukti otentik bagi alur pekerjaan yang memerlukan arsip karena SOP memiliki

formulir kerja, berita acara pelaksanaan praktikum, berita acara kunjungan onsite layanan, bukti pengadaan peralatan, dll. Dengan adanya audit jaminan mutu berkala secara internal dan eksternal sebagai penilaian, perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan harus dilakukan

K. Layanan Laboratorium untuk Penelitian.

1. Para pengguna layanan mengajukan permohonan izin penggunaan laboratorium yang diketahui Ketua Jurusan disertai usul penelitiannya kepada Kepala Laboratorium (Surat Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Laboratorium), mengisi Form.
2. Pengguna menandatangani surat kesediaan mentaati tata tertib penggunaan laboratorium (Tata Tertib).
3. Kepala laboratorium memberikan izin penggunaan laboratorium (Surat Izin Penelitian).
4. Pengguna dapat meminjam/menggunakan alat dan yang sejenis ke laboratorium bersangkutan, sedangkan bahan habis pakai disediakan sendiri oleh pengguna tersebut.
5. Pengguna harus sudah memahami cara pakai, prosedur peralatan yang akan dipakai dan jika perlu bekerja bersama dengan Teknisi atau kepala laboratorium.
6. Pengguna memberitahukan kepada kepala laboratorium untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu di luar jam kerja.
7. Pengguna yang memerlukan bantuan dari teknisi selama jam kerja untuk melaksanakan penelitiannya, maka pengguna tersebut meminta izin kepada kepala laboratorium. Apabila keperluan tersebut di luar jam kerja, pengguna tersebut harus membayar jasa Teknisi tersebut (dianggap lembur).
8. Pengguna yang mendapat sumber dana harus membayar jasa pelayanan laboratorium (sewa alat) kepada laboratorium melalui kepala laboratorium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Pengguna harus memperbaiki/mengganti peralatan yang rusak sesuai dengan spesifikasinya, dibuat Berita Acara.

Susunan Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Pendidikan Bersama



BAB V PENUTUP

Perkembangan pengelolaan dan layanan laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani telah melahirkan berbagai dinamika untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademik, dan masyarakat pada umumnya yang lebih profesional. Perkembangan yang terjadi tentu harus dibarengi dengan upaya memberikan standar yang jelas, diantaranya standar laboratorium. Standar laboratorium dijadikan sebagai indikator untuk menunjang proses dan luaran penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Standar laboratorium ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan layanan laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani, dan bagi pemangku kepentingan yang lainnya. Keberhasilan pengelolaan dan layanan laboratorium di Universitas Jenderal Achmad Yani tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya standar ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait terutama para sivitas akademik.



Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi



+62 22 6656190



humas@unjani.ac.id



@officialunjani